

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

- a. Bentuk hubungan hukum yang terbentuk antara nasabah penyimpan dana dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah hubungan pinjam meminjam, sesuai dengan ketentuan pasal 1754 B.W. Nasabah penyimpan dana berkedudukan sebagai kreditur konkuren dan bank berkedudukan sebagai debitur.
- b. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, bank dituntut untuk berkembang dan terus memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut tercermin dalam perkembangan usaha dan stabilitasnya, sehingga bank dapat memenuhi kewajiban pada nasabah serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, khususnya nasabah yang memakai jasa bank. Hal ini ditegaskan pula dalam Undang-undang Perbankan, bahwa bank-bank di Indonesia dalam menjalankan usahanya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, sebagai langkah preventif dari bank dalam rangka mewujudkan sistem perbankan nasional yang sehat. Sebagai upaya represif, dalam menjalankan usahanya bank selalu dibebani tanggung jawab. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan bank terhadap nasabah penyimpan dana adalah adanya proteksi yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Tujuan dari lembaga ini adalah melakukan

pembayaran dana terhadap nasabah penyimpan apabila bank dicabut izin usahanya dan tidak mampu membayar kepada nasabah penyimpan.

2. **Saran**

- a. Sebaiknya kedudukan nasabah penyimpan dana lebih diprioritaskan dalam pembayaran, mengingat dana nasabah merupakan soko guru atau tiang penyangga bagi kegiatan operasional bank. Dana nasabah sangat mempengaruhi kelangsungan usaha bank, karena dana masyarakat merupakan dana utama untuk melaksanakan kegiatan pokoknya di bidang perkreditan.
- b. Menyimpan uang di bank merupakan cara yang lebih baik, karena selain aman juga akan mendapatkan bunga. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa ketika memutuskan untuk menyimpan uang di bank, sebelumnya harus memperhatikan dan memilih bank yang dalam keadaan sehat untuk menjaga keamanan dana nasabah. Apabila bank dicabut izin usahanya, maka ada lembaga yang menjamin simpanan dana nasabah.